



**Persatuan Insinyur Indonesia**

The Institution of Engineers Indonesia

**BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN**  
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA  
AKREDITASI  
MANDIRI  
PROGRAM STUDI  
KETEKNIKAN**

**LAM TEKNIK**

**KEPUTUSAN**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN**

**NOMOR: 0235/SK/LAM Teknik/VST/V/2024**

**TENTANG**

**PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR  
PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA**


**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN**

- Menimbang** : bahwa dengan diterbitkannya Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur pada Program Sarjana Terapan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur pada Program Sarjana Terapan Universitas Sebelas Maret, Surakarta memenuhi peringkat Akreditasi Baik;
- KEDUA : Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur pada Program Sarjana Terapan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur pada Program Sarjana Terapan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dari tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2024



**LEMBAGA  
AKREDITASI  
MANDIRI  
PROGRAM STUDI  
KETEKNIKAN**

LAM TEKNIK

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.  
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

